

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT KPU KOTA MALANG NO : 10/HK.03.1/3573/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 10/HK.03.1/3573/2021 diatur tentang : pembentukan dan penetapan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
 - Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mempunyai tugas untuk :
 1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
 2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
 3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
 - Pembentukan dan penetapan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
 - Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS, di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, KPPS;
 2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi;
 3. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
 4. Meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 5. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi; dan

6. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.
- Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan program dan kegiatan pencegahan serta pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kota Malang;
 2. Ketua dan Anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - d. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - e. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - f. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - g. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 25 Oktober 2021.

- Lampiran 4 Halaman.